



**PUTUSAN**

Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Arif Romdoni Bin Sumardi (Alm);  
Tempat Lahir : Way Halom (OKU Timur);  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 30 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Batu Winangun Kec. Lubuk Raja Kab. OKU;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Edison Dahlan, S.H., Pengacara pada LKBH Mefinda Oku Raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No.136 Sukaraya Baturaja berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 601/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Romdoni Bin Sumardi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Romdoni Bin Sumardi (alm) berupa pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun \_penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana selama 6 (Enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (Delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 103.53 gram.“ dirampas untuk dimusnahkan”
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Arif Romdoni Bin Sumardi (alm) pada hariJum’at tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 17.00Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino bersama Saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan yang merupakan anggota polisi Polres OKU Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan di Desa Batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur sering dijadikan terdakwa sebagai tempat transaksi Narkotika. Menindak lanjuti laporan tersebut kemudian saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan langsung melakukan penyelidikan. Setelah berada di jalan tersebut saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan melihat terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama Patok (belum tertangkap) dengan kecepatan tinggi sehingga membuat saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan merasa curiga terhadap terdakwa kemudian saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Patok (belum tertangkap) hingga terdakwa berhasil diamankan sedangkan Patok (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dengan cara mengebutkan sepeda motor nya;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan Barang Bukti berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dengan berat dengan berat bruto : 103, 53 (Seratus Tiga Koma Lima Puluh Tiga) gram kemudian selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti di amankan dan di bawa ke Polres OKU Timur guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan di Polres OKU Timur terdakwa mengakui bahwa benar pada Hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 Sekira 13.30 wib terdakwa sedang mencari ikan di sebuah sungai yang terletak di Desa Batumarta II Kec. Lubuk Raja Kab. OKU, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Patok Bin (belum tertangkap) untuk mengajak terdakwa menibus sepeda motor milik Patok (belum tertangkap) yang telah digadaikannya. Setelah menjemput terdakwa di sungai kemudian terdakwa bersama Patok (belum tertangkap) pergi berboncengan dan pada saat di

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan Patok (belum tertangkap) berbicara kepada terdakwa akan mengambil barang bukti Narkotika Jenis Sabu dan mengajak terdakwa untuk berjualan Narkotika untuk menebus sepeda motor yang sudah tergadai. Ketika terdakwa bersama Patok (belum tertangkap) berada di sebuah jembatan yang terletak di Desa Batumarta X Kec. Madang Suku III kab. OKUT terdakwa disuruh Patok (belum tertangkap) menunggu di jembatan sedangkan Patok (belum tertangkap) mengambil Narkotika Jenis Sabu akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana Patok (belum tertangkap) mengambil narkotika tersebut. Sekira satu jam kemudian Patok (belum tertangkap) datang kembali menemui terdakwa sambil membawa narkotik Jenis Sabu dan 1 (satu) botol merk AQUA dan kemudian narkotika Jenis sabu tersebut akan di jualkan oleh Patok (belum tertangkap) dengan temanya yang sudah menunggu di rumahnya. Pada saat terdakwa bersama Patok (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan terdakwa dan Patok (belum tertangkap) dihadap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman akan tetapi Patok (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dengan cara mengebutkan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 103,53 gram yang dimasukan didalam plastik asoi wama putih dan wama hitam yang sebelumnya dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa sebanyak 8 (Delapan) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 103. 53 Gram milik Patok (belum tertangkap) yang rencananya akan dijual bersama-sama;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, meukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal-kristal putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2703/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,MT, Niryati, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat 101,340 gram yang selanjutnya disebut BB1;
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2;

Barang bukti terlampir tersebut adalah milik terdakwa Arif Romdoni Bin Sumardi (alm);

- Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Arif Romdoni Bin Sumardi (alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino bersama Saksi Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan yang merupakan anggota polisi Polres OKU Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan di Desa Batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur sering dijadikan terdakwa sebagai tempat transaksi Narkotika. Menindak lanjuti laporan tersebut kemudian saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan langsung melakukan penyelidikan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berada di jalan tersebut saksi Beni Eko Susili dan saksi Andika Nainggolan melihat terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama Patok (belum tertangkap) dengan kecepatan tinggi sehingga membuat saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan merasa curiga terhadap terdakwa kemudian saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Patok (belum tertangkap) hingga terdakwa berhasil diamankan sedangkan Patok (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dengan cara mengebutkan sepeda motor nya;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan Barang Bukti berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening dengan berat dengan berat bruto : 103, 53 (Seratus Tiga Koma Lima Puluh Tiga) gram kemudian selanjutnya terdakwa dan Barang Bukti di amankan dan di bawa ke Polres OKU Timur guna Pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan di Polres OKU Timur terdakwa mengakui bahwa benar pada Hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 Sekira 13.30 wib terdakwa sedang mencari ikan di sebuah sungai yang terletak di Desa Batumarta II Kec. Lubuk Raja Kab. OKU, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Patok Bin (belum tertangkap) untuk mengajak terdakwa menebus sepeda motor milik Patok (belum tertangkap) yang telah digadaikannya. Setelah menjemput terdakwa di sungai kemudian terdakwa bersama Patok (belum tertangkap) pergi berboncengan dan pada saat di perjalanan Patok (belum tertangkap) berbicara kepada terdakwa akan mengambil barang bukti Narkotika Jenis Sabu dan mengajak terdakwa untuk berjualan Narkotika untuk menebus sepeda motor yang sudah tergadai. Ketika terdakwa bersama Patok (belum tertangkap) berada di sebuah jembatan yang terletak di Desa Batumarta X Kec. Madang Suku III kab. OKUT terdakwa disuruh Patok (belum tertangkap) menunggu di jembatan sedangkan Patok (belum tertangkap) mengambil Narkotika Jenis Sabu akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dimana Patok (belum tertangkap) mengambil narkotika tersebut. Sekira satu jam kemudian Patok (belum tertangkap) datang kembali menemui terdakwa sambil membawa narkotik Jenis Sabu dan 1 (satu) botol merk AQUA dan kemudian narkotika Jenis sabu tersebut akan di jualkan oleh Patok (belum tertangkap) dengan temanya yang sudah menunggu di rumahnya. Pada saat terdakwa bersama Patok (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan terdakwa dan Patok (belum tertangkap) dihadang oleh petugas kepolisian yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman akan tetapi Patok (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dengan cara mengebutkan sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 103,53 gram yang dimasukkan didalam plastik asoi warna putih dan warna hitam yang sebelumnya dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa sebanyak 8 (Delapan) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 103. 53 Gram milik Patok (belum tertangkap) yang rencananya akan dijual bersama-sama;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, meukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal-kristal putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2703/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,MT, Niryati, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST;
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat 101,340 gram yang selanjutnya disebut BB1;
  - 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2;

Barang bukti terlampir tersebut adalah milik terdakwa Arif Romdoni Bin Sumardi (alm);

- Kesimpulan  
Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beni Eko Susilo Bin Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Andika Nainggolan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Saksi sedang melakukan patroli kemudian melihat Terdakwa dan saudara Patok (DPO) sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Saksi curiga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Patok (DPO), akan tetapi pada saat itu saudara Patok (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 103,53 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Patok (DPO) dan Terdakwa hanya diajak oleh saudara Patok (DPO) untuk menjual barang bukti tersebut kepada teman saudara Patok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual narkoba;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 101,190 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratoris) yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Andika Nainggolan Bin Lukman Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Beni Eko Susilo pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Saksi sedang melakukan patroli kemudian melihat Terdakwa dan saudara Patok (DPO) sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Saksi curiga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Patok (DPO), akan tetapi pada saat itu saudara Patok (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 103,53 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti diduga narkoba tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Patok (DPO) dan Terdakwa hanya diajak oleh saudara Patok (DPO) untuk menjual barang bukti tersebut kepada teman saudara Patok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual narkoba;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 101,190 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris) yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Patok (DPO), akan tetapi pada saat itu saudara Patok (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 103,53 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Patok (DPO) dan Terdakwa hanya diajak oleh saudara Patok (DPO) untuk menjual barang bukti tersebut kepada teman saudara Patok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual narkoba;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 101,190 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris) yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 101,190 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2703/NNF/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, yaitu H. Yusuf Suprato, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan sedang melakukan patroli, lalu melihat Terdakwa dan saudara Patok (DPO) sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Para Saksi curiga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Patok (DPO), akan tetapi pada saat itu saudara Patok (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 103,53 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Patok (DPO) dan Terdakwa hanya diajak oleh

Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Patok (DPO) untuk menjual barang bukti tersebut kepada teman saudara Patok (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual narkotika;
- Bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2703/NNF/2021, tanggal 23 Agustus 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut memiliki berat netto sejumlah 101,340 gram, yang mana baik barang bukti tersebut dan urine Terdakwa benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 101,190 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris) yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Arif Romdoni Bin Sumardi (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Raya Desa Batumarta V Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan yang masing-masing merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan sedang melakukan patroli, lalu melihat Terdakwa dan saudara Patok (DPO) sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Para Saksi curiga;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saudara Patok (DPO), akan tetapi pada saat itu saudara Patok (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 103,53 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Patok (DPO) dan Terdakwa hanya diajak oleh saudara Patok (DPO) untuk menjual barang bukti tersebut kepada teman saudara Patok (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menjual narkotika;

Menimbang, bahwa setelah itu barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2703/NNF/2021, tanggal 23 Agustus 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut memiliki berat netto sejumlah 101,340 gram, yang mana baik barang bukti tersebut dan urine Terdakwa benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 101,190 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris) yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba golongan I dengan berat netto sejumlah 101,340 gram dari penguasaan Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut telah pula diakui oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pedagang farmasi besar dan penguasaan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 101,190 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arif Romdoni Bin Sumardi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 101,190 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratoris); dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta S.H., M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 601/Pid.Sus/2021/PN Bta